

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2021**

Kpt-02/PL.02.7-Kpt/7324/KPU-Kab/II/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2021

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Dasar Hukum keputusan ini adalah :UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 ; UU No. 193; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 ;PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; ; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020;Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2021
- Lampiran 0